



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SALINAN**

**PUTUSAN**

Nomor xxxx/Pdt.G/2017/PA.Bdg

بسم الله الرحمن الرحيم

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Badung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat , Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Propinsi Bali, yang selanjutnya disebut sebagai "Penggugat"

M e l a w a n

Tergugat umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Karyawan Swasta (Pemborong Bangunan), alamat dahulu di, Medan satria, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, namun sekarang alamatnya sudah tidak diketahui lagi baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut sebagai "Tergugat ";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat bukti di muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 3 Juli 2017 telah mengajukan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Badung dengan Nomor xxxx/Pdt.G/2017/PA.Bdg, tanggal 04 Juli 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 04Februari 2005 di hadapan pejabat PPN KUA Kecamatan Bekasi barat dengan KutipanAkta Nikah Nomor xxxxxxx;

Hal.1 dari 11 Sal.Put. No.0100/Pdt.G/2017/PA.Bdg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi selama 2 (dua) tahun;
3. Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri telah dikarunia anak bernama :
  - Anak, perempuan , lahir tanggal 23 Mei 2006;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan Mei 2006 penyebab antara lain:
  - Tergugat jarang memenuhi atau memberi nafkah walaupun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;
  - Tergugat sering minum-minuman beralkohol;
5. Bulan Agustus 2006 akhirnya Penggugat dan Tergugat memutuskan pisah rumah, Penggugat pindah ke rumah orang Tua dan Tergugat pindah ke alamat tersebut di atas;
6. Bahwa sejak pisah rumah Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat hingga sekarang,;
7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak berhasil;
8. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi dan Penggugat lebih baik bercerai dengan Tergugat;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;
10. Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada ketua Pengadilan Agama Badung Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. 0100/Pdt.G/2017/PABdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedang Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, majelis hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dengan beberapa penjelasan seperti yang termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan beberapa perubahan seperti yang termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

## A. Surat- surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Perekaman KTP-el Nomor xxxxxx atas nama (Penggugat) yang dikeluarkan di Kabupaten Badung, Provinsi Bali tanggal 06-06-2017 telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup oleh Ketua majelis diberi kode P.1;

Hal.3 dari 11 hal. Put. No. 0100/Pdt.G/2017 /PABdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxx, tanggal 21Pebruari 2003 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi kode P2;

B. Saksi:

1. Saksi I, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan SMA, bertempat tinggal di, Bekasi Utara Kota Bekasi telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adik kandung Penggugat;
  - Bahwa, Penggugat dan Tergugat suami istri yang menikah di Bekasi tahun 2005 dan telah dikaruniai 1 orang anak;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Bekasi selama 2 tahun, dan Penggugat pernah bekerja di Batam dan pernah tinggal di Jawa( Ngawi);
  - Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun namun sejak tinggal di Bekasi sering terjadi pertengkaran;
  - Penyebabnya saksi dengar masalah ekonomi Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan saksi pernah melihat didepan rumah Tergugat minum2an keras sampai mabuk;
  - Bahwa, sejak tahun 2008 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat begitu saja dan tidak diketahui alamatnya;
  - Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 9 tahun dan selama itu tidak ada komunikasi, dab Tergugat tidak pernah mengirim uang;
  - Bahwa, saksi pernah menasihati atau memberi saran kepada Penggugat namun tidak berhasil;
2. Saksi II, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal Bekasi Utara, telah memberi keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No. 0100 /Pdt.G/2017 /PABdg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak awal tahun 2012 sebagai adik ipar Penggugat, namun saksi tidak kenal Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat sudah menikah dan punya anak satu;
- Bahwa sejak tahun 2012 saksi menjadi bagian keluarga Penggugat saksi tidak pernah melihat Tergugat ada di rumah Penggugat;
- Bahwa menurut cerita Tergugat pergi dan tidak pernah ada kabar;
- Bahwa saksi tahu Penggugat pernah pindah ke Jawa dan saat ini Penggugat tinggal di Bali baru 1 tahun;

Bahwa dalam persidangan Penggugat mencukupkan dengan bukti-bukti tersebut meskipun telah diberikan kesempatan untuk menghadirkan saksi untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya;

Bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat mengajukan bukti saksi lagi karena saksi kedua yang bernama Imam Irdiansyah tidak kenal dengan Tergugat dan tidak mengetahui masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka satu orang saksi pertama yang bernama Teguh Prianto yang diajukan oleh Penggugat tersebut baru merupakan bukti awal dan belum memenuhi syarat bukti yang cukup sehingga masih diperlukan alat bukti lain, dan untuk melengkapi alat bukti tersebut, Majelis memerintahkan kepada Penggugat untuk mengucapkan sumpah supletoir;

Bahwa, pada kesimpulannya Penggugat tetap pada dalil gugatannya serta tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 0100/Pdt.G/2017/PA.Bdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir maka mediasi untuk perkara ini tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P1 P.2 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 yang berupa fotokopi Surat Keterangan Perekaman KTP-el, atas nama Penggugat bukti mana dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, sehingga majelis berpendapat bahwa bukti tersebut tergolong bukti otentik sehingga bukti tersebut dapat dijadikan alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti Penggugat berdomisili di Kabupaten Badung, sehingga perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Badung sesuai dengan Pasal 73 ayat(1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai terjadinya peristiwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 orang saksi, namun saksi kedua yang bernama Imam Irdiansyah dalam keterangannya

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No. 0100 /Pdt.G/2017 /PABdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak kenal dengan Tergugat dan tidak mengetahui masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat oleh karena itu majelis hakim menilai bahwa keterangan saksi tersebut tidak dapat dijadikan alat bukti sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa meskipun telah diberi kesempatan oleh majelis hakim untuk menghadirkan saksi tetapi Penggugat tidak sanggup dan hanya mengajukan 1 orang saksi yang mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu Majelis berpendapat Penggugat hanya mengajukan satu orang saksi yang belum mencapai batas minimal pembuktian maka kepada Penggugat telah dibebankan mengucapkan sumpah supletoir, sesuai maksud pasal 182 RBg. ayat 1 mengatakan "jika kebenaran gugatan atau kebenaran pembelaan atau itu tidak cukup terang, akan tetapi ada juga kebenarannya, dan sekali-kali tidak ada jalan lagi akan menguatkannya dengan upaya keterangan-keterangan yang lain, maka Ketua Pengadilan Negeri dapat karena jabatannya menyuruh salah satu pihak bersumpah, baik oleh karena itu untuk memutuskan perkara itu atau untuk menentukan jumlah uang yang akan diperkenankan." (Pengadilan Negeri dibaca Pengadilan Agama berdasarkan pasal 54 UUPA Nomor 07 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa Rasulullah telah memutus suatu perkara dengan satu saksi dan sumpah Penggugat berdasarkan hadis Rasulullah dalam Kitab Bulughul Maram disusun oleh Ahmad bin Hajar Al Qasthalany, halaman 219, yang artinya : "Bahwa Rasulullah saw memutus perkara dengan satu orang saksi dan sumpah (Penggugat);"

Menimbang, bahwa keterangan satu orang saksi Penggugat (adik kandung Penggugat), Majelis Hakim menilai keterangan satu orang saksi yang memberikan keterangan sesuai maksud pasal 308 ayat (1) R b g , maka keterangan saksi dijadikan bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengucapkan sumpah supletoir sebagaimana tersebut dalam berita acara sidang;

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 0100 /Pdt.G/2017 /PABdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan satu orang saksi ditambah dengan sumpah Penggugat dapat dijadikan bukti dalam perkara ini sehingga bukti Penggugat tidak lagi merupakan unus testis nullus testis ( satu orang saksi sama dengan tidak punya saksi ) karena satu orang saksi merupakan bukti awal sudah sempurna dengan sumpah supletoir, sehingga dalil Penggugat sudah terbukti dan diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 2005;
2. Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
3. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu terjadi pertengkaran;
4. Penyebabnya karena Tergugat tidak memberi nafkah dan suka mabuk;
5. Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 9 tahun dan tidak diketahui keberadaan Tergugat;
6. Saksi pernah menasihati Penggugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
2. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sering terjadi pertengkaran, penyebabnya Tergugat tidak memberi nafkah dan Tergugat suka mabuk- mabukan;
3. Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 9 tahun;

Menimbang, bahwa atas kondisi rumah tangga yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah pecah, hal ini dapat dilihat dari perpisahan selama 9 tahun serta selama itu pula antara keduanya sudah tidak saling mempedulikan rumah tangga lagi, sehingga majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan tidak mungkin lagi dapat dirukunkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan dan fakta yang demikian ini, Majelis berpendapat bahwa tujuan yang didambakan dari adanya suatu perkawinan sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, yakni membentuk keluarga dan rumah tangga

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No. 0100 /Pdt.G/2017 /PABdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak akan tercapai dan sangat sulit untuk diwujudkan, sehingga Majelis berpendapat atas dasar Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kerukunan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri tidak mungkin dipertahankan lagi keutuhannya, oleh sebab itu perceraian adalah jalan terbaik bagi kedua belah pihak agar keduanya terlepas dari perselisihan dan penderitaan batin yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut, Majelis berpendapat bahwa ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 (b) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi karenanya tuntutan pokok Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum sehingga dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim kemudian menjatuhkan talak satu bain Sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Bekasi Barat Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 0100/Pdt.G/2017/PA.Bdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Badung untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bekasi , Kota Bekasi, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp506.000,00 (lima ratus enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Badung dalam musyawarah majelis hakim pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2017 M. bertepatan dengan tanggal 30 Rabiulawal 1439 H. oleh kami, Hj. Maryani, S.H., M.H. sebagai ketua majelis, Hj. Mahmudah Hayati, S. Ag, M.H.I dan Hapsah., S.HI. masing-masing sebagai hakim anggota dibantu oleh Dra. Aminatus Solichah, sebagai panitera pengganti, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,  
ttd

Hakim Ketua,  
ttd  
Hj. Maryani, S.H.,M.H.

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No. 0100/Pdt.G/2017 /PABdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahmudah Hayati, S.Ag.,M.H.I.

ttd

Hapsah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Aminatus Solichah

## Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Proses	Rp. 50.000,00
- Panggilan	Rp. 415.000,00
- Redaksi	Rp. 5.000,00
- <u>Materai</u>	<u>Rp. 6.000,00</u>
Jumlah	Rp. 506.000,00

(lima ratus enam ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 0100/Pdt.G/2017 /PABdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)